

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Tata kelola kelembagaan dalam menekan angka kekerasan anak di Jawa Timur terdapat kaitannya dengan penelitian terdahulu. Salah satu penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah (Telussa et al., 2024). Dalam penelitiannya terdapat implementasi tata kelola kolaboratif antara Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Provinsi Jawa Timur dalam menangani kasus kekerasan anak di Jawa Timur. Penelitian ini menggambarkan terdapat kolaborasi yang dilakukan antara organisasi pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi lintas sektor ini mencakup berbagai kegiatan yang didasarkan pada penanganan kasus kekerasan anak, seperti rujukan kasus, penanganan bersama, dan intervensi yang melibatkan tenaga ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan langkah penting dan efektif dalam meningkatkan perlindungan anak dan mempercepat proses penanganan kasus kekerasan anak. Selain itu, kolaborasi ini dapat meningkatkan kapasitas lembaga melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta memperkuat komitmen bersama dalam memberikan layanan bagi anak korban kekerasan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar kedua lembaga menyusun perjanjian kerja sama secara resmi yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing.

(Tambaip & Tjilen, 2023) dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Studi dalam pengambilan data dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Boven Digoel. Data yang diperoleh pada penelitian ini melalui observasi, dokumentasi, wawancara, serta dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengevaluasi peran dinas dalam memberikan bantuan bagi korban kekerasan seksual terutama pada anak serta untuk menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan guna mencegah kekerasan terhadap

perempuan dan anak. Hasil dari penelitian ini yakni Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak melakukan edukasi yang efektif dengan mengunjungi rumah korban kekerasan guna memberikan suatu dukungan atau *support* dalam pemulihan dan penanganan kasus kekerasan. DP3A juga memberikan edukasi dan sosialisasi secara langsung kepada satuan pendidikan yakni sekolah dan kalangan muda terkait peningkatan kesadaran kekerasan seksual dan pentingnya perlindungan bagi anak-anak. Dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, penelitian ini melakukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, supaya dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dapat berjalan secara efektif. Dinas P3A juga melaksanakan pelatihan bagi pendidik seperti guru dan tenaga kesehatan guna mengenali tanda-tanda kekerasan seksual serta memberikan *support* yang tepat kepada korban dengan cara melaporkan kasus kekerasan. Pemerintah diperlukan memberikan perlindungan fisik dan hukum kepada korban, serta bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan kepada perempuan dan anak. Hal ini untuk dapat menjamin keamanan dan keadilan bagi korban kekerasan. Sehingga secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya upaya dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dan diperlukannya peran aktif pemerintah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi, dukungan, serta perlindungan bagi korban.

Sejalan dengan penelitian (Aji Bagaskara et al., 2022) bahwa DP3A berperan aktif dalam melindungi hak-hak anak. DP3A mengupayakan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan membentuk Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) yang memiliki fungsi untuk mencegah kekerasan serta mempercepat penanganan kasus kekerasan. Di Kota Semarang JPPA telah terbentuk di 46 kelurahan. Pembentukan JPPA ini didukung oleh berbagai pihak termasuk PPT Seruni serta pihak lainnya yang ikut berpartisipasi dalam pembentukan jaringan ini (JPPA). Selain itu, berbagai program dan inisiatif DP3A dalam melindungi hak-hak anak yakni dengan mengembangkan aplikasi pemenuhan hak anak. Inisiatif DP3A ini dilaksanakan bersama lembaga masyarakat dan media supaya anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk kekerasan lainnya

dapat terpenuhi hak-haknya. Sehingga dengan adanya aplikasi ini DP3A dapat memantau serta mempehatikan kondisi anak-anak yang mengalami proses pemulihan. Adanya program dan inisiatif DP3A sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun demikian, tantangan yang dihadapi oleh DP3A dalam jurnal tersebut bahwa walaupun terdapat penurunan laporan kasus kekerasan selama pandemi, akan tetapi masih banyak anak yang tidak melapor dikarenakan ketakutan. Sehingga hal demikian akan mempengaruhi pengumpulan data akurat serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaporan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selanjutnya, dalam penelitian (Tang, 2019) menjelaskan berbagai hak-hak yang dimiliki dan melekat pada setiap warga negara khususnya anak-anak, yakni hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk menerima perlindungan dari berbagai macam bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun non-fisik dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi, hak untuk menjamin tumbuh kembang anak, serta hak untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat seorang anak. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa hak-hak anak dan perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014. UU No 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak merupakan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Jurnal ini juga memperhatikan perlindungan khusus yang diperlukan bagi anak-anak dalam situasi darurat, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak dari golongan minoritas, dan anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual. Anak-anak yang berada pada situasi atau kondisi yang rentan perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan yang sesuai. Berbagai pihak memiliki kewajiban melindungi hak-hak anak, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Sehingga kesimpulan dari jurnal tersebut bahwa pentingnya perlindungan anak sebagai upaya menjamin hak-hak anak. Dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak secara efektif memerlukan kerjasama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

(Gani & Madya, 2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bentuk kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, seksual, dan pengabaian akan

berpengaruh buruk pada kesehatan fisik anak, kesehatan mental, dan emosional anak. Seorang anak yang menjadi korban kekerasan akan berdampak pada psikologisnya termasuk pengkhianatan kepercayaan, trauma seksual, perasaan tidak berdaya, dan stigmatisasi sehingga dampak tersebut akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak dan hubungan mereka di masa yang akan datang. Jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa peran yang aktif dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak tidak hanya orang tua, akan tetapi terdapat peran keluarga besar, masyarakat, bahkan pemerintah. Sehingga adanya kerjasama guna mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak dan menciptakan kesejahteraan anak-anak.

(Sa'bani, 2022) dalam penelitian laporan tugas akhir dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Berdasarkan PERDA Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Seksual di Kota Pariaman Perspektif Fiqh Siyasah” melatar belakangi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Pariaman. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti kewajiban dinas dalam menangani kekerasan seksual, faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan peran tersebut, dan pandangan Fiqh Siyasah terhadap kebijakan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DP3AKB dalam melakukan penanganan tindak kekerasan seksual berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013. DP3AKB memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual. Sehingga, DP3AKB melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Dalam melaksanakan program kegiatan terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran dinas, diantaranya sumber daya manusia, anggaran, dan kerjasama dengan pihak lain. Dalam penelitian ini juga membahas terkait perspektif Fiqh Siyasah dapat memberikan pandangan terkait kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Pandangan ini menekankan pentingnya perlindungan dan keadilan bagi anak-anak dalam konteks hukum islam.

Penelitian (Dania, 2020) dalam judul “Kekerasan Seksual Pada Anak” membahas bahwa selama tiga dekade terakhir, permasalahan kekerasan terhadap anak, baik sebagai pelaku kekerasan ataupun korban kekerasan kurang memperoleh perhatian. Pemerintah dalam melakukan perlindungan bagi anak, menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa meningkatnya kekerasan seksual pada anak disebabkan oleh kurangnya memahami sifat dasar seksual dari tindakan tersebut, sehingga anak-anak rentan menjadi objek kekerasan seksual. Diperkirakan tercatat 100.000 anak setiap tahunnya yang memiliki potensi menjadi korban kekerasan seksual. Bahkan Pusat Data Krisis Terpadu menunjukkan terdapat peningkatan jumlah kasus kekerasan, dengan hampir 50% dari korban adalah anak-anak di bawah umur. Anak korban kekerasan seksual dapat mengganggu psikologis bagi seorang anak sehingga akan mempengaruhi tumbuh kembang dan potensi mereka. Sehingga pentingnya terdapat lembaga hukum sebagai upaya perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan seksual.

Penelitian yang dilakukan oleh (Irianto et al., 2021) membahas terkait “Digitalisasi Tata Kelola Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis *Stakeholder* di Provinsi Jawa Timur”. Peneliti menyoroti bahwa permasalahan utama penelitian ini adalah rendahnya koordinasi lintas sektor dan kurangnya data terpadu yang memadai, sehingga menyulitkan penanganan korban secara efektif. Penelitian ini dalam menanggapi permasalahan tersebut mengusulkan pengembangan platform digital bernama “Jatim Ramah” yang berfungsi sebagai media komunikasi dan layanan antara korban dan stakeholder terkait. Pengembangan platform tersebut dapat meningkatkan koordinasi dan layanan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur. Dengan menggunakan pengembangan platform digital diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan dalam penggunaan teknologi, ini agar dapat memperbaiki aspek koordinasi dan layanan penanganan kasus

kekerasan agar lebih efektif dan efisien. Penggunaan platform digital hasilnya mendukung bahwa digitalisasi tata kelola mampu menjadi solusi efektif dalam mengatasi hambatan koordinasi antar lembaga dan data yang selama ini menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Timur.

(Aulia & Arifin, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Kerangka Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar” membahas terkait aspek perlindungan anak dan pentingnya pendidikan karakter anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya membangun kualitas anak. Pendidikan yang baik dianggap merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa dalam era globalisasi, anak perlu dilindungi sebab kemajuan teknologi juga memiliki dampak negatif bagi anak, kepribadian dan karakter anak akan mudah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi sebab memberikan akses yang dipilih oleh anak.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Prastini, 2024) menunjukkan data dari Kementerian Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun ke tahun terdapat peningkatan angka kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang mendesak dan perlu ditangani secara cepat. Perlindungan anak merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya undang-undang dan regulasi guna melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan seksual, fisik, psikis, verbal, dan eksploitasi serta undang-undang dan regulasi tersebut guna menjamin hak-hak dasar mereka yang telah melekat pada dirinya seperti hak hidup, pendidikan, dan kesehatan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang kondusif dan suportif bagi anak.

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 *Institutional Governance*

*Institutional governance* merujuk pada bagaimana perilaku organisasi dipengaruhi oleh interaksi berbagai aktor, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. *Institutional governance* menurut Kooiman (2003) mendefinisikan suatu sistem dan proses yang mengatur dan mengelola institusi, baik di sektor publik (pemerintah), sektor swasta (perusahaan), dan masyarakat sipil. *Institutional governance* juga menekankan pentingnya struktur kelembagaan yang efektif, aturan formal (seperti hukum, regulasi, kebijakan, dan pedoman) dan informal (seperti normas sosial, norma budaya, dan kebiasaan) yang dapat mempengaruhi perilaku aktor, serta menciptakan mekanisme koordinasi antar institusi. Meskipun dalam teori *institutional governance* dalam kajian Kooiman (2003), *governance* tidak hanya merujuk pada “pemerintahan”, akan tetapi tentang bagaimana suatu kekuasaan dijalankan dan proses kelembagaan dalam pengambilan keputusan dilakukan, serta bagaimana partisipasi dan transparansi dijamin dalam proses kelembagaan.

Dalam tata kelola kelembagaan, struktur menjadi acuan penting dalam keberhasilan tata kelola kelembagaan karena ia menyediakan kerangka aturan yang menjadi dasar interaksi antar aktor, baik antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Struktur kelembagaan menjadi penentu siapa aktor yang memiliki wewenang. Ini menunjukkan peningkatan akuntabilitas dan memungkinkan pemantauan serta evaluasi kinerja institusi.

Penetapan wewenang dan peran dalam struktur kelembagaan menjadi fasilitas bagi aktor untuk bertindak dalam suatu sistem sosial. Perilaku para aktor dalam tata kelola kelembagaan di atur dalam aturan formal dan informal. Sehingga, struktur kelembagaan memiliki erat kaitannya dengan aturan formal dan informal. Tanpa adanya aturan, kerangka struktur kelembagaan hanya sebuah formalitas dan merupakan bentuk tanpa arah yang jelas. Sebaliknya, aturan-aturan, baik formal dan informal tanpa dibentuk struktur yang mendukung, maka sulit akan dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam pernyataan Kooiman (2003), bahwa aturan formal dan informal dapat menciptakan mekanisme koordinasi antar institusi. Dalam mencapai tujuan dan terlaksananya efektivitas governance, penting menciptakan mekanisme koordinasi antar aktor dan institusi, agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan menghindari terjadinya konflik atau tumpang tindih. Tanpa koordinasi yang baik antar aktor dan institusi, tindakan masing-masing akan saling bertentangan bahkan dapat menghambat pencapaian tujuan bersama. Maka demikian, ketiga konteks tersebut memiliki erat kaitannya dalam menciptakan tata kelola yang berjalan secara efektif, terintegrasi dan responsif.

Dalam teori tata kelola menurut (Kooiman, 2003) memiliki erat kaitannya dengan 3 (tiga) mode-mode utama governance, di antaranya:

a. *Self-governance* (Tata kelola mandiri)

Tata kelola yang dijalankan oleh aktor-aktor non-pemerintahan (seperti komunitas atau organisasi masyarakat) yang dijalankan secara mandiri tanpa campur tangan dari otoritas negara (pemerintah). Ini dijalankan sebagaimana dengan kepercayaan bersama dan nilai-nilai lokal yang masih menjadi fondasi masyarakat, serta menciptakan solidaritas sosial.

b. *Co-governance* (Tata kelola kolaboratif)

Tata kelola ini melibatkan kolaborasi antara sektor publik (pemerintah) dan aktor non-pemerintah (masyarakat sipil). Tata kelola ini bersifat horizontal, di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam terciptanya efektivitas governance sehingga tidak ada aktor dengan otoritas penuh.

c. *Hierarchical governance* (Tata kelola hirarkis)

Tata kelola ini bersifat top-down, di mana negara memiliki otoritas penuh atau dominan dalam mengarahkan, mengatur, dan mengawasi perilaku-perilaku sosial, termasuk aktor. Mode ini mengandalkan hukum, peraturan, dan kebijakan yang diberlakukan dari atas ke bawah serta sebagai aturan formal bagi aktor untuk tunduk dan bertindak sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

### 2.2.2 Human Right

Setiap individu yang dilahirkan memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Sejak dilahirkan bahkan hingga dalam kandungan. Hak-hak ini bersifat universal, berlaku bagi siapa saja, dimana saja, dan kapan saja tanpa memandang ras, suku, agama, hingga kebangsaan. Setiap individu memiliki hak untuk hidup, hak kebebasan, hak perlindungan, hak rasa aman, dan hak memperoleh perlakuan baik. Hak asasi manusia tidak diberikan dan tidak dapat dicabut oleh siapapun bahkan negara sekalipun sebab hak asasi telah melekat pada diri setiap individu. Melalui dokumen yang diunggah oleh Komnas HAM melalui *website* terkait Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 menyatakan bahwa “hak-hak dasar dari manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, seperti martabat dan kehormatan setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kemajuan sosial dan hidup lebih baik dalam kedaulatan yang lebih luas”.

Seorang filsuf Inggris yang hidup di era Pencerahan, John Locke (1632-1704) merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep *human rights*. John Locke (1632-1702) dalam bukunya yang berjudul “*Two Treatises of Government*” berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak kodrati, hak yang tidak diberikan oleh siapapun termasuk negara melainkan hukum alam yang didasarkan pada rasionalitas dan kehendak Tuhan.

Gagasan Hak Kodrati manusia menurut John Locke (1632-1702) memiliki 3 (tiga) cakupan, yaitu:

1. Hak Hidup

Setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya sendiri, tidak ada pihak lain yang dapat merampas nyawanya tanpa alasan yang sah. Mereka memiliki hak untuk dapat melangsungkan hidupnya, menggapai hal-hal yang menjadi rencana masa depan. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang merupakan makhluk rasional, memiliki

kewajiban untuk dapat menghormati kehidupan orang lain, hal ini merupakan bagian dari kewajiban moral individu terhadap individu lain.

## 2. Hak Kebebasan

Setiap individu yang dilahirkan memiliki hak atas kebebasan dalam bertindak selama tidak merugikan orang lain dan melanggar nilai-nilai dan norma yang ada. Sebagai warga negara mereka memiliki hak untuk berpikir, ikut serta dalam mengambil keputusan serta memilih apa yang menjadi kehendaknya. Hak atas kebebasan dan hak atas hidup tidak dapat dicabut oleh pihak manapun sebab ia telah melekat pada diri setiap individu, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak tanpa memandang etnis, keyakinan, suku, dan kebangsaan.

## 3. Hak Memiliki Property

Salah satu hak asasi manusia ialah hak atas kepemilikan (*property*). Hak atas memiliki *property* merujuk pada kepemilikan setiap individu yang diperoleh dari usaha dan kerja keras setiap individu untuk dapat memiliki, mengelola, menggunakan, dan mempertahankan hak kepemilikan mereka seperti hasil kerja berupa gaji dan aset kepemilikan. Perspektif John Locke bahwa hak atas memiliki *property* merupakan perpanjangan dari hak atas hidup dan hak atas kebebasan yang bersumber dari keadaan alamiah manusia.

Teori hak asasi manusia (*human right*) juga dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau tentang kontrak sosial. Rousseau menekankan bahwa sebuah negara semestinya memiliki kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya, hal ini dapat dilakukan dengan penegakan hukum, penghapusan perbudakan, menghargai kebebasan berpendapat, dan mengakui persamaan derajat. Setiap manusia memiliki kebebasan sejak lahir, namun sering kali ketidakadilan terus membungkam warga negara bertindak sesuai dengan kehendaknya. Pemikiran Rousseau menentang ketidakadilan yang sering kali diterima oleh rakyat dengan membungkam kebebasan rakyat terutama kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berdaulat.

Pemikiran Rousseau mendukung hak demokrasi, kedaulatan dan kebebasan bagi rakyat (Alrah, 2019). Bahkan Rousseau meyakini jika suatu negara diatur dengan baik maka kebebasan warga negara lebih tinggi dibandingkan kebebasan dalam keadaan aslinya (Hardiman, 2004).

Sedangkan menurut Jack Donnelly dalam buku karyanya “*Universal Human Rights in Theory and Practice*” bahwa hak asasi manusia secara harfiah dimiliki oleh seseorang dikarenakan seseorang itu adalah manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut atau dihapuskan. Bahkan jika seseorang berperilaku buruk atau seberapa seseorang diperlakukan secara biadab, seseorang itu masih memiliki hak universal (Donnelly, 2013). Konsep hak asasi manusia menurut Jack Donnelly bahwa setiap individu harus dipenuhi hak-hak dasar yang telah melekat pada setiap individu dikarenakan kemanusiaannya.

Hak-hak dasar manusia yang perlu dipenuhi meliputi hak atas hidup, kebebasan, hak perlindungan, hak berpendapat dan berekspresi, hak berpartisipasi, hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan layanan yang baik, hak kesetaraan di mata hukum, dan hak-hak lainnya. Hak asasi manusia tidak hanya diberikan oleh negara atau pemerintah, tetapi diberikan oleh keluarga atau masyarakat. Setiap individu harus mampu menghargai hak individu lainnya, tanpa adanya diskriminasi. Bahkan secara global melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan hak asasi manusia harus dilindungi secara universal.

### **2.2.3 Konsep Perlindungan Anak**

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menjamin hak-hak dasar anak seperti hak hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, kesehatan, dan dapat berpartisipasi serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak-anak merupakan makhluk rentan yang sering kali menjadi objek segala bentuk kekerasan, tentu mereka membutuhkan perlindungan khusus untuk menjamin terlindungi dan terpenuhi hak-haknya. Sehingga perlindungan anak menjadi tanggungjawab bagi orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Konsep perlindungan anak didasarkan pada hukum internasional oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989 dalam Konvensi Hak Anak dan hukum nasional di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang terkait Perlindungan Anak. Landasan hukum internasional dan nasional menjadi upaya dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Landasan hukum di Indonesia yang mengatur terkait perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Berbagai negara telah mengadopsi landasan hukum perlindungan anak untuk menangani masalah kekerasan terhadap anak dengan memfokuskan pada pendidikan, perlindungan, dan penegakan hukum yang efektif (Hasibuan et al., 2024).

Upaya pemerintah dalam perlindungan anak dapat ditinjau melalui aspek preventif dan kuratif, sebagaimana aspek perlindungan anak digunakan pada penelitian (Zulma & Erowati, 2022).

1. Aspek preventif

Merupakan upaya pencegahan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak. Aspek preventif ini sebagai upaya mencegah tindakan yang menyimpang dan menghindari dampak buruk di masa yang akan datang. Upaya pencegahan tindakan kekerasan ini dapat dilakukan dengan membentuk jejaring, kolaborasi antar pihak serta melibatkan masyarakat, kegiatan edukasi, dan penyediaan fasilitas guna mendukung kesejahteraan anak seperti akses pendidikan, kesehatan, dan kegiatan positif lainnya. Tujuan utama upaya pencegahan adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta mendukung perkembangan tumbuh kembang anak.

2. Aspek kuratif

Aspek kuratif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya peristiwa atau pelanggaran yang menyimpang. Aspek ini sebagai tindakan penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Tujuan utama aspek kuratif untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi anak agar dapat hidup normal dan terlindungi, sebab peristiwa

penyimpangan yang menjadikan anak sebagai korban akan berdampak pada fisik, psikis hingga korban akan mengalami, trauma dan depresi. Oleh karena itu, upaya kuratif ini untuk melakukan pendampingan psikologis anak, rehabilitas anak, dan melakukan pendampingan bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban pelanggaran hukum.

Dalam konsep perlindungan anak terdapat 4 (empat) prinsip-prinsip perlindungan anak menurut Konvensi Hak Anak yang telah dikembangkan oleh (E. Wangga & Kardono, 2020) , diantaranya yakni:

#### 1. Prinsip Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak

Prinsip terbaik bagi anak dapat ditunjukkan di kehidupan sehari-hari, termasuk sikap pengertian yang diberikan oleh keluarga atau pengasuh kepada anak dengan mendidik anak-anak dengan baik, memberikan pelayanan yang baik bagi anak-anak, tidak melibatkan anak pada suatu hal yang berbahaya seperti pekerjaan keras, serta memberikan pendidikan dan pengetahuan yang dapat mengedepankan nilai-nilai moral. Sikap baik yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak akan menghadirkan rasa bahwa mereka diterima, dihargai, dilindungi, dan diperhatikan. Dengan perlakuan baik yang diberikan oleh keluarga atau pengaruh kepada anak akan menjadi suatu pembelajaran baik bagi anak selama masa pertumbuhan, seperti mereka dapat menghargai orang lain, berbuat baik kepada sesama, saling melindungi, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral.

#### 2. Prinsip non-Diskriminasi

Dalam prinsip ini mengartikan bahwa setiap anak tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan asal-usul keberadaannya, suku, agama atau keyakinan, etnis dan sosial-ekonomi. Setiap anak harus dapat diperlakukan secara merata atau sama. Perlakuan diskriminasi terhadap anak yang diberikan oleh orang lain merupakan perlakuan dengan alasan-alasan yang tidak relevan. Dengan perlakuan diskriminasi akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak, bahkan

akan ada rasa maupun sikap benci terhadap suatu perbedaan. Perlakuan orang lain salah satunya ialah keluarga, pengasih, maupun pendidik merupakan cerminan bagi anak. Jika terdapat perlakuan diskriminasi orang lain terhadap anak, dikhawatirkan akan menjadi contoh seorang anak dalam berperilaku. Maka, semestinya sebagai orang tua, pengaruh, pendidik, dan pihak lain dapat berlaku adil dan setara tanpa adanya diskriminasi dalam perlindungan anak.

Dalam konteks perlindungan anak, prinsip non-diskriminasi memastikan bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan, layanan, dan peluang tanpa mengalami diskriminasi. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu memperoleh keadilan dan kesetaraan dalam perlindungan anak. Dengan menanamkan prinsip non-diskriminasi akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh anak-anak, serta adanya kemungkinan anak-anak dapat berkembang dengan potensi-potensi yang dimiliki.

### 3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Dalam prinsip ini, negara menjamin kelangsungan hidup anak-anak bangsa. Mereka memperoleh sarana dan prasana yang dapat memenuhi hak hidup, kelangsungan hidup, dan hak berkembang. Negara menjamin akses kebutuhan dasar anak-anak seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan serta memperoleh akses dalam perkembangan anak, termasuk akses kesehatan, pendidikan yang berkualitas, dan kesejahteraan sosial. Sehingga ketiga prinsip tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain.

### 4. Prinsip Penghargaan Pendapat Anak

Dengan memberikan ruang bagi anak mengeluarkan pendapatnya dapat mempengaruhi perkembangan anak yang sehat. Memberikan ruang berpendapat bagi anak akan menciptakan perasaan dalam diri seorang anak bahwa pendapat mereka didengar dan dihargai pandangannya, perasaan, dan ide-ide. Bahkan, dengan memberikan

ruang bagi anak dalam berpendapat dan mengeluarkan ide-ide akan melatih kreatifitas anak.

